

AKHLAK DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA

Imam Suraji *

Abstrak : Having family by marriage is *sunnatullah* for all the creatures in the world. In human life, family just can be formed by marriage, that is a holy connection between a man and a woman. Religion and moral state that marriage is the only right way to release the sexual desire honorable to get good generation. Because of that, sex without married, live together without married, and having sex with the same gender is a wrong behavior, out of rule, and contrary to compulsory state (*fitrah*) as human, and it is forbidden by religion. In order to have a happy and harmony family, life in family has to based on love, sincerity, and worship, not because of pressure or just looking for the desire of sex. Because of that, the morality on the family life has to be understood and done by all members in family (especially husband and wife), so that, they can create a happy and prosperous family (*sakinah mawadah wa rahmah*).

تكوين أسرة من خلال الزواج هو قانون الطبيعة أوسنة الله للناس في حياتهم، والأسرة تتكون من خلال النكاح وهو رباط مقدس بين الرجل والمرأة. أعلن الدين والأخلاق بأن النكاح هو الوسيلة الصحيحة لقناة الإنسان الغرائز الجنسية من أجل الحصول على جيل جيد. ومن ذلك، الرجل والمرأة اللذان يعيشان معا دون النكاح والعلاقات الجنسية مع نفس الجنس هو سلوك خاطئة ومشوهة ومخالفة للدين و الطبيعة البشرية

وعلاوة على ذلك لأجل الحصول على عائلة سعيدة ومنسجمة فيجب في حياة الأسرة أن تكون مبنية على المحبة والصدق وعبادة و ليس على أساس الضغط والرغبة الجنسية فحسب، بل لا بد لكل أفراد العائلة أن يفهم وينفذ القيم الأخلاقية وخاصة على الزوج والزوجة حتى يتمكنوا من تكوين أسرة السلمية ، مليئة بالحب والحنان

Memiliki keluarga melalui perkawinhan merupakan *sunnatullah* bagi semua makhluk di dunia ini. Dalam kehidupan manusia, keluarga hanya bisa terbentuk melalui lembaga pernikahan, yang merupakan sebuah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Agama dan moral menyatakan bahwa pernikahan adalah jalan yang paling benar untuk menyalurkan naluri seksual manusia untuk menurunkan generasi yang baik. Oleh karena itu, seks dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, dan hubungan seksual dengan sesama jenis merupakan perilaku yang salah, menyimpang, dan menyalahi fitrah manusia, dan juga dilarang oleh agama. Untuk memperoleh sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis, kehidupan dalam keluarga harus didasarkan pada rasa cinta, tulus, dan ibadah, bukan atas dasar sebuah tekanan atau hanya untuk memenuhi hasrat seksual. Oleh karena itu, moralitas dalam keluarga harus dipahami dan dijalankan oleh semua anggota keluarga (terutama suami dan Istri), sehingga mereka dapat menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

* Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan.

Kata Kunci : Akhlak, Berkeluarga, dan Kebahagiaan.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan suatu lembaga yang menduduki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Ia merupakan unit masyarakat terkecil yang terbentuk karena bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan yang tidak hanya bersifat jasmaniah semata, akan tetapi juga bersifat ruhaniah, dan sosial (UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Pernikahan).

Keinginan untuk hidup berkeluarga merupakan sesuatu yang fitri dan tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Sebab Allah SWT sendiri secara fitrah telah menganugerahkan kepada setiap manusia jenis kelamin tertentu, dan kemudian melengkapinya dengan adanya perasaan tertarik kepada jenis kelamin yang lain, (QS. Ali Imran: 14). Keadaan yang demikian inilah yang menyebabkan pria dan wanita saling membutuhkan dalam kehidupan keluarga, agar mereka mendapatkan kasih sayang, ketentraman, dan dapat meneruskan keturunannya. Hal ini dinyatakan Allah melalui firman-Nya dalam Surat ar-Rum (30) ayat 21 yang artinya sebagai berikut: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang”.

Secara yuridis, pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga dan mengatur kehidupan rumah tangga bagi suami istri dan anak keturunannya. Dalam masalah ini, agama dan akhlak memberikan ketentuan yang rinci, seperti syarat, rukun, hak, dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Apabila keluarga sudah terbentuk, maka semua anggotanya terikat oleh norma agama dan akhlak yang mengatur kehidupan berkeluarga. Mereka saling memerlukan satu sama lain, sebab keluarga adalah tempat untuk menyalurkan perasaan, pemikiran, dan isi hati masing-masing. Keluarga adalah tempat berlindung, mengadu, mengeluh, dan mengungkapkan rahasia-rahasia yang mereka miliki. Untuk itu, semua anggota harus mengembangkan sikap terbuka, saling percaya, saling mengingatkan, dan memaafkan apabila ada yang salah, serta lupa. Mereka harus saling menghibur apabila ada yang mengalami

kesedihan dan kesusahan, saling membantu apabila ada yang mengalami kesulitan dalam rangka mencapai kesuksesan yang dicita-citakan (al-Khahasyt, 1990: 10).

Ketentuan yang demikian perlu diungkap kembali. Sebab pada akhir-akhir ini kecenderungan demoralisasi dalam kehidupan berkeluarga, berkembang dengan luar biasa. Banyak orang menganggap bahwa pernikahan bukan merupakan ikatan suci yang bersifat lahir batin, akan tetapi hanya ikatan perdata, atau bahkan hanya penutup aib bagi keluarga atau perempuan yang membutuhkannya. Bagi mereka, pernikahan bukan merupakan sesuatu yang sakral dan membanggakan. Ikatan pernikahan tidak menjadi penghalang untuk melakukan hubungan seksual dengan pria atau wanita lain. Dalam beberapa kasus, bahkan ada wanita yang dengan bangga dan terang-terangan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan bukan merupakan anak dari suaminya, melainkan hasil hubungan gelap dengan pria lain. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan norma agama dan akhlak dalam berkeluarga. Mereka lebih mementingkan kepuasan pribadi, khususnya kepuasan seks dari pada akhlak berkeluarga. Di samping itu, berkembangnya seks bebas di kalangan remaja, juga merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Penelitian tentang perilaku remaja di 11 kota besar di Indonesia, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa 20% remaja telah melakukan seks bebas sebelum nikah, (Syamsu Yusuf, 2007: 15).

Kondisi di atas tidak boleh dibiarkan. Di sini dibutuhkan suatu keberanian untuk mengambil langkah serius, agar hal di atas tidak berkembang dan kemudian berubah menjadi ancaman bagi eksistensi kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, keharusan menyebarkan pengertian dan pemahaman akhlak dalam kehidupan berkeluarga merupakan suatu keniscayaan, agar masyarakat memahami fungsi keluarga bagi kelangsungan kehidupan manusia, masyarakat, dan bangsa.

PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan konsep ilahi yang di dalamnya terkandung unsur-unsur religi sekaligus sosial. Pernikahan akan melahirkan hak dan kewajiban suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Suami istri memiliki hubungan yang sangat erat, karena antara yang


satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 187:



Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Perumpamaan di atas mengilustrasikan betapa dekatnya hubungan suami istri. Sebab pada dasarnya, masing-masing dari mereka, secara yuridis mempunyai fungsi sendiri-sendiri, seperti: sebagai pelindung, penutup kekurangan, dan sekaligus berfungsi sebagai perhiasan agar kelihatan rapi, baik, indah, serta menyenangkan. Dengan demikian pernikahan bukan hanya sekedar ikatan perdata antar seorang laki-laki dan perempuan, dan bukan pula sekedar acara-acara religi, akan tetapi lebih dalam dari itu. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat antar seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan sebagai cara untuk membentuk keluarga, merupakan perintah agama, (QS. An-Nisa’: 3) agar manusia dapat hidup tentram dan bahagia, (QS. Ar-Rum: 21). Manusia disuruh untuk menikah (berkeluarga) agar dapat memiliki keturunan, sehingga bisa berkembang biak dengan baik. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa` ayat 1:



Artinya: *Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, (QS. An-Nahl: 72).*

Dalam kesempatan lain, perintah untuk menikah agar dapat memperoleh keturunan ini, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui beberapa haditsnya, antara lain hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disyahkan oleh Ibn Hibban, yang artinya sebagai berikut: “Nikahlah kamu sekalian dengan wanita yang subur (tidak mandul) dan penyayang”, (al-Asqalany, 1976: 357). Dalam hadits yang

lain, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya: “*Nikahilah wanita yang banyak anak, karena sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain.*”

Selanjutnya, bila dilihat dari sisi hukum Islam, pernikahan merupakan suatu akad penyerahan dan penerimaan (*ijab qabul*) yang mengandung makna yang sangat dalam. Melalui pernikahan, seorang wanita menyerahkan diri dengan ikhlas berada di bawah perlindungan seorang laki-laki yang menyatakan sanggup dan bertanggung jawab untuk melindunginya. Akad tersebut tidak boleh bersifat rahasia, akan tetapi harus disaksikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya, dan kemudian diumumkan kepada masyarakat sebagai berita gembira. Dengan adanya akad pernikahan tersebut, berarti telah lahir suatu keluarga baru yang nota bene sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya.

Hidup berkeluarga merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, Islam menyuruh kepada setiap pemuda yang sudah mampu berkeluarga untuk secepatnya berkeluarga, agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada dosa. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu haditsnya sebagai berikut (al-Bukhari, t.t: 237):

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (رواه البخاري)

Artinya: Hai para pemuda, barang siapa di antar kamu yang mampu dan berkeinginan untuk nikah, maka nikahlah. Sebab dengan nikah, dapat memejamkan mata terhadap orang-orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. (HR. al-Bukhari).

Maka dari itu, dalam rangka mendorong keberanian para pemuda melakukan nikah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ajaran Islam melarang pemeluknya hidup membujang selamanya (tidak nikah). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, yang artinya sebagai berikut: “Tidak ada *rahbaniyah* (hidup membujang selamanya) dalam Islam”. Senada dengan itu, Ibn Majah juga meriwayatkan dalam sebuah haditsnya, yang artinya sebagai berikut: “Nikah adalah (salah satu) sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Maka dari itu, nikahlah. Sebab, sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat.” (Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, 2006: 27).

Sementara, dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ditegaskan, bahwa Rasulullah SAW pernah menegur beberapa sahabatnya yang merencanakan untuk mengutamakan kebutuhan ruhaniahnya dengan mengabaikan kebutuhan jasmaniahnya. Mereka akan menjauhkan diri dari dunia dengan cara shalat malam terus menerus, berpuasa sepanjang masa, dan akan menjauhkan diri dari wanita (tidak menikah). Mengetahui rencana tersebut, Rasulullah mendatangi mereka dan bersabda: “Kalian tadi mengatakan begini dan begini. Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya saya ini lebih takut dan lebih taqwa kepada Allah dari pada kalian. Akan tetapi saya ini berpuasa dan juga berbuka. Saya shalat malam dan juga tidur, dan saya juga nikah. Barang siapa yang membenci sunahku, maka bukan termasuk golonganku” (Syakir Jamaludin, 2005: 31).

2. Keluarga Sebagai Institusi

Keluarga dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu institusi yang dilindungi masyarakat, negara, dan agama. Sebagai lembaga masyarakat, keberadaan keluarga yang dibentuk melalui pernikahan, sudah diterima warga masyarakat sejak zaman dahulu. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua masyarakat mengakui dan melindungi keluarga yang dibentuk melalui pernikahan. Pada umumnya aturan warga masyarakat terhadap lembaga keluarga, bersifat dinamis dengan mengikuti perkembangan bidang-bidang yang lain. Pada awalnya, aturan-aturan tersebut sedikit dan ketat, kemudian melonggar karena adanya pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat (Hadiwardoyo, 1990: 52).

Eksistensi keluarga sebagai lembaga hukum, telah diakui oleh semua negara di dunia. Semua negara mengatur dan melindungi setiap keluarga yang menjadi warga negaranya. Di negara Indonesia, institusi keluarga diakui keberadaannya setelah adanya pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (UU.No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Pengakuan ini antar lain terbukti dengan adanya undang-undang yang mengatur pernikahan dan sejumlah peraturan kependudukan dan kepegawaian yang di dalamnya terdapat pasal yang berkaitan dengan eksistensi keluarga.

Keluarga yang diharapkan adalah keluarga yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu, dalam pernikahan dipersyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon suami dan istri) yang akan melaksanakan pernikahan. Pernikahan tidak boleh dilangsungkan, ketika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya sebagai berikut: *“Seorang janda tidak dapat dinikahkan sehingga diminta persetujuannya, dan seorang gadis tidak dapat dinikahkan sehingga diminta izinnya. Sahabat bertanya; ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Jawab Nabi, jika dia diam”*, (al-Baqi' 1982: 482; al-Asqalani, 1976: 363). Pernikahan juga hanya boleh dilaksanakan oleh mereka yang telah dewasa. Ini penting agar dalam kehidupan keluarga lahir perasaan saling menghargai, menghormati, membutuhkan, melindungi, dan menolong antar suami istri dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam ikatan pernikahan tersebut.

Di samping sebagai lembaga masyarakat dan lembaga hukum negara, keluarga juga diakui sebagai lembaga agama. Semua agama menjadikan keluarga sebagai lembaga agama. Agama tidak hanya memberikan pedoman moral dalam kehidupan keluarga (rumah tangga), melainkan juga memberikan ketentuan-ketentuan yang terinci terhadap segala persoalan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, dan warisan. Agama juga memberikan ketentuan-ketentuan hukum dan kaidah-kaidah moral tentang sifat keluarga yang baik dan benar. Aturan-aturan tentang kehidupan keluarga antar agama yang satu dengan agama yang lain berbeda. Oleh karena itu, kesulitan akan timbul pada keluarga yang suami istrinya berbeda agama. Sebab mereka memiliki persepsi yang berbeda tentang sifat dan ciri keluarga yang dianggap baik dan benar. Sehubungan dengan kenyataan itu, persamaan agama antar suami istri, merupakan salah satu persyaratan mutlak agar dapat terbentuk keluarga yang betul-betul harmonis dan bahagia.

Berkeluarga merupakan hukum alam (*sunnatullah*). Hidup berkeluarga tidak hanya berlaku bagi manusia, akan tetapi berlaku juga bagi binatang. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36:





Artinya: *Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.* (QS. Az-Zuhruf: 12; QS. adz-Dzariyat: 49).

Meskipun demikian, manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Sebab, ia adalah makhluk yang paling sempurna (QS. At-Tiin: 4). Oleh karena itu, khusus bagi manusia, Allah telah menetapkan pernikahan sebagai syarat mutlak terbentuknya suatu keluarga, (QS. An-Nisa':3). Keluarga dalam arti sempit terdiri dari suami istri dan anak keturunannya. Dalam arti luas, keluarga merangkum juga orang tua dari pihak suami maupun istri. Semua pihak yang masuk dalam rumpun keluarga, mempunyai hak dan kewajiban. Akan tetapi hak dan kewajiban tersebut berbeda-beda. Faktor yang membedakan hak dan kewajiban mereka adalah dekatnya hubungan darah antar mereka. Artinya hak dan kewajiban kerabat dekat, lebih besar dari pada hak dan kewajiban kerabat yang jauh.

Melalui pernikahan, sesuatu yang asalnya haram menjadi halal. Meskipun demikian, pernikahan bukan hanya sekedar cara melepaskan nafsu biologis, tetapi merupakan sarana untuk memadu kasih sayang antar suami istri guna mendapatkan keturunan, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup. Agar ikatan tersebut kuat, proses pemilihan suami atau istri harus betul-betul mempertimbangkan faktor kesetaraan (*kafaah*) antar mereka. Di samping kesetaraan, faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah ketaatan dalam beragama. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya sebagai berikut: "*Dinikahnya seorang wanita, pada dasarnya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, pasti kamu akan bahagia.*" (Bukhori, tt: 242). Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa wanita yang taat beragama (*shalihah*) merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang artinya sebagai berikut: "*Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah.*" (HR. Muslim), (Ulwan, 1995: 10).

Dengan demikian, calon suami harus lebih mempertimbangkan agama calon istri dari pada faktor yang lain. Sebab secara fitrah, kecantikan sering kali memperdaya seseorang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn `Ad dan Ibn `Asakir yang artinya sebagai berikut: *“Hati-hatilah kamu terhadap wanita cantik yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang buruk”*, (Ulwan, 1995: 16). Demikian pula dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqy yang artinya: *“Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membawa kerusakan baginya. Dan janganlah kamu menikahi wanita karena hartanya, mungkin harta itu akan menyebabkan dia manja. Tetapi nikahilah wanita karena agamanya.”* (Unicef, 1988: 25).

Wanita (istri) yang baik adalah wanita yang saleh, yaitu wanita yang taat dan patuh kepada suaminya, selama perintah tersebut positif dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya: *“Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, tentulah aku perintahkan perempuan-perempuan untuk sujud kepada suaminya, karena Allah telah menjadikan hak yang besar untuk suami atas istrinya.”*

Dari beberapa hadits di atas menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita dalam memprioritaskan kriteria calon istri. Sebab, istri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Istri bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi istri sejajar dengan suami, baik sebagai individu maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, pemimpin keluarga adalah suami. Oleh karena itu, suami harus bertanggung jawab penuh dalam keluarganya. Sedang istri sebagai anggota keluarga harus taat kepada suaminya dalam batas-batas yang diperbolehkan agama.

3. Identitas Keluarga Muslim

Islam sebagai agama yang lurus, memberikan beberapa patokan yang dapat dikatakan sebagai identitas keluarga muslim. Identitas tersebut antar lain: *Pertama*, hidup berkeluarga harus berlandaskan pada dasar keagamaan, bukan material. Artinya berkeluarga bukan untuk mencari kekayaan, jabatan, atau status sosial, akan tetapi betul-betul niat ibadah mengikuti sunnah nabi, (HR. Ibnu Majah). *Kedua*, keluarga tidak menghilangkan eksistensi pribadi masing-masing. Artinya setiap anggota keluarga

harus tetap bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya, karena keluarga tidak mengambil alih atau menghilangkan pertanggung jawaban perbuatan anggotanya, (QS. An-najm: 38-39). Meskipun demikian, tidak berarti bahwa masing-masing anggota keluarga lepas tanpa ikatan. Sebab, peran dan tanggung jawab orang tua dalam membina dan mengarahkan anak-anaknya, sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya sebagai berikut: “Setiap anak lahir dalam keadaan *fitrah*, (QS. Al-A’raf: 172; QS. Ar-Ruum: 30), maka kedua orang tuanya-lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (Abu Husain Muslim Ibn Hajaj al-Qusyairi al-Nisaburi, 1955: 1047).

Ketiga, pernikahan tidak menghilangkan identitas pribadi seseorang. Artinya seorang perempuan yang sudah berkeluarga tidak perlu menggunakan nama suaminya jika tidak diinginkan. Kebebasan tersebut mengandung maksud agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya secara bersama-sama dalam keluarga. Hal ini karena tanggung jawab individu, bukan hanya kepada individu yang lain (suami atau istri), akan tetapi harus juga bertanggung jawab secara pribadi kepada Allah SWT sebagai Dzat pencipta manusia.

Secara esensial, Islam pada dasarnya melarang menghilangkan identitas pribadi seseorang melalui jalur adopsi. Ini bukan berarti Islam melarang adopsi. Sebab, adopsi secara yuridis tetap diperbolehkan selama adopsi tersebut tidak menghilangkan identitas pribadi masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَى اللَّهِ عِلْمًا وَلَا تَحَدِيرًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَى اللَّهِ عِلْمًا وَلَا تَحَدِيرًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَى اللَّهِ عِلْمًا وَلَا تَحَدِيرًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَا إِلَى اللَّهِ عِلْمًا وَلَا تَحَدِيرًا ۖ

Artinya: *Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, akan tetapi (yang ada dosanya), adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Konsep ini sekaligus menjelaskan tentang kedudukan anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan khusus. Mereka tidak memiliki hak waris dan perwalian. Oleh karena itu mantan istri anak angkat adalah orang lain yang boleh dinikahi.

Keempat, peran dan tanggung jawab istri dalam keluarga. Ajaran Islam memberikan peran yang sangat dominan pada istri dalam usaha menciptakan institusi keluarga yang bahagia. Istri adalah mahkota rumah tangga yang mengatur pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya, (Fatchurahman, 1966: 132). Sedang laki-laki dalam rumah tangga berkedudukan sebagai pemimpin yang berfungsi melindungi, mengarahkan, dan mengontrol semua kegiatan yang ada dengan bijaksana, serta musyawarah, bukan dengan pemaksaan atau kekerasan dan kekuasaan yang dimilikinya ((HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kedudukan, peran, dan tanggung jawab anggota keluarga tidak diukur dengan tinggi atau rendah, tetapi semua itu melekat pada status masing-masing. Masing-masing mempunyai kedudukan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi seimbang dan saling mengisi antar satu dengan yang lainnya. Apabila masing-masing mampu melaksanakan peran, dan tanggung jawabnya dengan baik, maka keharmonisan dan kebahagiaan akan selalu melekat pada keluarga mereka.

4. Akhlak Berkeluarga

Pernikahan bukan merupakan suatu lembaga yang hanya digunakan sebagai legitimasi dan penutup aib dari para perilaku seks yang menyimpang atau hanya sebagai hubungan keperdataan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sakral, dan merupakan salah satu kejadian

penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, pernikahan harus berlandaskan kaidah-kaidah agama dan nilai-nilai akhlak mulia.

Dalam pandangan agama dan akhlak, pernikahan hanya mungkin dilaksanakan antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Agama melarang dengan keras pernikahan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) dan hubungan seks dengan sesama jenis. Perbuatan tersebut dilarang sebab bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan pernikahan, yaitu memperoleh keturunan yang baik dan menyalurkan nafsu seks dengan cara yang benar dan terhormat. Oleh karena itu bagi mereka yang melakukan pernikahan dengan sesama jenis dan melakukan hubungan seks dengan sesama jenis akan mendapatkan siksa yang berat (QS. Hud: 77-82).

Pernikahan juga tidak boleh dibatasi dengan waktu, misal nikah hanya untuk satu malam, satu hari, satu minggu, satu bulan, dan seterusnya. Hal ini karena pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bukan ikatan sementara yang hanya untuk memuaskan nafsu seks yang *posesif* dan *egosentris*. Oleh karena itu, pernikahan harus didasari dengan cinta, kasih sayang, keikhlasan dan ibadah. Dasar ini akan mendorong masing-masing pihak untuk saling memahami, mengisi, melengkapi, berkorban dengan ikhlas, dan sabar dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Untuk itu, cinta dan kasih sayang antar suami istri harus terus dijaga agar pernikahan dapat kekal dan bahagia (Akbar, 1981: 17). Ketentuan bahwa pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu juga mengandung dimensi tanggung jawab seorang suami terhadap masa depan istri dan anak-anaknya. Suami adalah pemimpin dalam keluarga. Oleh karena itu, suami harus bertanggung jawab penuh terhadap masa depan istri dan anak-anaknya.

Secara moral pernikahan tidak hanya berhenti pada pemuasan nafsu seksual, tetapi bermuara pada terbentuknya keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang memiliki hubungan lahir batin yang mesra. Membangun hubungan yang demikian, bukan seperti membangun rumah yang tinggal memasang bahan-bahan yang sudah ada atau seperti mengumpulkan binatang dalam satu kandang yang tidak perlu melihat latar belakang masing-masing. Membangun hubungan lahir batin memerlukan waktu yang lama dan usaha dari semua anggota keluarga (khususnya suami istri).

Hubungan pernikahan adalah hubungan kemitraan bukan kekuasaan. Kemitraan dalam pernikahan diistilahkan dengan “*zauwj*” yang artinya pasangan (jodoh). Suami adalah pasangan istri, demikian pula sebaliknya. Kata ini juga mengandung makna bahwa pria (suami) sendiri belum lengkap tanpa wanita (istri), dan demikian juga sebaliknya. Pasangan suami istri harus berjalan bersama sejajar seperti rel kereta api. Apabila salah satu terputus maka rel tersebut tidak bisa dilewati, berarti pasangan tersebut tidak dapat meneruskan hubungannya dalam kehidupan rumah tangga.

Lembaga pernikahan merupakan lembaga yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, sekaligus merupakan lembaga yang membuktikan kesempurnaan dan kemuliaan derajat manusia. Ikatan pernikahan melahirkan keluarga, yaitu tempat seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (istri) memadu kasih dengan cara yang benar dan terhormat untuk memperoleh keturunan yang baik. Keluarga yang demikian hanya mungkin terwujud apabila ikatan pernikahan didasari oleh nilai-nilai moral dan aturan agama.

KESIMPULAN

Keluarga terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan adalah akad penyerahan dan penerimaan (*ijab qabul*) yang mengandung makna sangat dalam. Melalui pernikahan seorang wanita dengan ikhlas menyerahkan diri berada di bawah perlindungan seorang laki-laki yang menyatakan sanggup dan bertanggung jawab untuk melindunginya. Pernikahan melahirkan institusi keluarga baru. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus disaksikan oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Setelah itu, diumumkan kepada masyarakat sebagai berita gembira karena telah lahir suatu keluarga baru sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang ada di sekitarnya.

Hidup berkeluarga adalah *sunnatullah*. Islam menyuruh kepada setiap pemuda yang sudah mampu berkeluarga untuk secepatnya berkeluarga agar terhindar dari perbuatan yang mengarah kepada dosa. Berkeluarga merupakan sarana penyaluran nafsu seks secara terhormat dalam rangka memperoleh keturunan yang baik. Di sisi lain, Islam tidak menghendaki pemeluknya hidup membujang selamanya (tidak kawin) dengan maksud tekun beribadah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia, dan menghindarkan diri dari kewajiban memelihara anak, sebab hidup membujang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di samping

itu, Islam juga menyatakan bahwa hubungan seks di luar nikah atau hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo), dan hubungan seks dengan sesama jenis merupakan perilaku yang sangat buruk dan dilarang keras oleh agama.

Keluarga adalah tempat pertama seseorang mengenal nilai dan norma moral serta aturan-aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pasangan suami istri harus dapat menjaga nilai-nilai moral dan aturan-aturan sosial dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam pandangan Islam, berkeluarga harus dilandasi dengan niat ibadah berdasar pada kasih sayang, keikhlasan, kehormatan, dan kepercayaan dari setiap pasangan suami istri. Niat dan dasar ini harus selalu dijaga dan dikembangkan dengan sabar dan sungguh-sungguh oleh semua pasangan suami istri, agar mereka dapat mengatasi semua persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarganya. Pola kehidupan berkeluarga yang demikian diharapkan diikuti oleh setiap muslim, agar mereka dapat membentuk keluarga yang bahagia, *sakinah mawadah wa rahmah*.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahnya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur`an, Jakarta: Intermasa, 1993.
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antar, 1981.
- Al-Asqalany, Ibn Hajar. *Tarjamah [sic] Bulughul Maram, Fiqih Berdasarkan Hadits (Bulugh al-Maram)*, terj. Muh Syarief Sukandy, Bandung: Al-Maarif, 1976.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu`lu` wal Marjan*, terj. Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Al-Bukhari, Abi `Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhori III*, Bandung: Al-Ma`arif.
- Fatchurahman, *Al-Haditsun Nabawy*, Kudus: Menara, 1966.
- Hadiwardoyo, Purwa Al, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Jamaludin, Syakir, *Etika Bercinta Ala Nabi, Sebuah Pendekatan Kritik Hadis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Al-Khahasyt, M. Ustman. *Sulitnya Berumah Tangga, Upaya Mengatasinya Menurut Qur`an, Hadits, dan Ilmu Pengetahuan (Al-Masyakiluz-Zaujiyah Wahululuha fi Dhauil Kitabi Wassunnah Walma`riful Haditsah)*, terj. A.Aziz Salim, Jakarta: Gema Insani Pers, 1990.
- Muslim, Abu Husain Ibn Hajaj al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz IV, Kairo: `Isa al-Bab al-Halb wa Syirkah, 1955.

- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Nabi (Manhaj al-Tarbiyah al-Nabawiyah Li-Thifl)*, terj. Salafuddin Abu Sayid, Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Ulwan, Abdullah Nashih. *Pendidikan Anak dalam Islam (Tarbiyatul Awlad Fil Islam)*, terj. Jamaludin Miri, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Unicef, *Memelihara Kelangsungan Hidup Anak Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, Majelis Ulama Indonesia, dan Unicef, 1988.
- UU.No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yusuf, Syamsu dan A. Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, Bandung: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Remaja Rosdakarya, 2007.